

**KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DD) DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun)**

Indriani Octa Safitri¹, Imam Yudhi Prasty², Edy Akhyary³
indrianiocatasafitri@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

This study aims to analyze the implementation performance and find out the inhibiting factors that occur in the implementation of the BLT-DD program during the COVID-19 pandemic in Telaga Tujuh Village, Durai Subdistrict, Karimun District. In researching the performance of this program implementation, the researcher uses Ripley's theory with policy output aspects. The results of the study show (1) That access has gone well. (2) The coverage of the program has been implemented well (3) The frequency has not been running well, there is a delay in the distribution of BLT-DD to the target group (4) there is a slight bias (deviating) in the target group, that there are BLT-DD recipients who do not have to receive BLT-DD such as traders or entrepreneurs, because they are not classified as poor people. (5) The implementation has been carried out on time, carried out during the COVID-19 pandemic as an effort to avoid the target group from the economic impact. (6) In terms of accountability, it has gone well enough, in the implementation of the BLT-DD program in Telaga Tujuh Village, it is in accordance with the rules governing this matter. (7) The BLT-DD program is in accordance with the needs of the target group, such as to help meet the needs of daily living due to the impact of COVID-19. The researcher concludes that the performance of the implementation of the BLT-DD program carried out by the Telaga Tujuh Village government is less than optimal.

Keywords: Implementation Performance, Program, BLT-DD

I. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan kejadian luar biasa, karena sebuah virus misterius yang merebak di Tiongkok China yang kemudian diketahui sebagai Virus Corona atau dalam bahasa ilmiah kedokterannya disebut *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Diketahui beberapa jenis *Coronavirus* menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit *COVID-19* (WHO, 2020). Virus *COVID-19* merupakan penyakit baru yang memiliki tingkat

penularan relatif cepat dan tingkat kematian yang tinggi (Susilo, et al, 2020). Penyebaran yang cukup signifikan itu sudah dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia yang pada awalnya merasa terbebas dari *COVID-19*, juga tidak dapat menghindari dari serangan virus ini. Sejak diumumkan adanya kasus positif pertama *COVID-19* di Indonesia yang terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020, kasus *COVID-19* terus menyebar di wilayah Indonesia. Pandemi *COVID-19* yang telah menyebar ke hampir seluruh wilayah di Indonesia dan berdampak tidak hanya kepada kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak kepada banyak aspek kehidupan yang salah satunya kepada perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat dari kelompok keluarga menengah ke bawah. Banyak perusahaan bangkrut karena tidak lagi bisa memproduksi, ratusan ribu karyawan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempat mereka bekerja. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin semakin meningkat sehingga sangat mengharapkan uluran tangan dari pemerintah.

Pada dasarnya pemerintah tidak akan dapat menghindari kematian akibat *Virus Corona* dan dampak ekonomi dari penyebaran virus ini. Namun pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memaksimalkan usaha menjaga masyarakatnya dari wabah *COVID-19* dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Berdasarkan model kelembagaan, pemerintah memiliki tugas utama sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dapat dipahami bahwa semua yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Sederhananya, kebijakan publik merupakan akibat dari aktivitas pemerintah (David Easton dalam Nugroho, 2018:203).

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selain itu, akibat adanya kasus *COVID-19* ini pemerintah juga menerbitkan Permendesa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk: (1). Pencegahan dan penanganan *COVID-19*; (2). Padat Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah *COVID-19*. Masyarakat miskin dan rentan yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yaitu selain dari penerima program kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial serta berdomisili di desa bersangkutan. Tujuannya yaitu untuk mengurangi dampak ekonomi bagi warga akibat adanya pandemi *COVID-19*.

Inisiatif pemerintah bahkan tak berhenti disitu, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 18 Mei 2020 agar pemerintah melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran BLT Dana Desa, Kementerian Keuangan menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020. Melalui peraturan tersebut, Dana Desa diinstruksikan supaya disalurkan lebih cepat dan tidak lagi membatasi persentase penggunaan Dana

Desa untuk penyaluran BLT Desa. Hal ini ditujukan agar manfaat BLT Desa dapat segera dirasakan warga pedesaan yang terdampak *COVID-19*.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) disalurkan setiap bulan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwa penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker. Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni), besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September).

Kemudian pemerintah melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah memperpanjang bantuan langsung tunai untuk masyarakat terdampak *COVID-19* yang bersumber dari dana desa hingga Desember 2020, namun juga dijelaskan bahwa BLT Dana Desa dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia. Aturan baru terkait perpanjangan BLT dana Desa ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam pasal 32a yang menyatakan bahwa “Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya”.

Desa Telaga Tujuh merupakan desa yang berada di Kecamatan Durai Kabupaten Karimun. Desa ini juga merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terdampak *COVID-19*, sehingga desa Telaga Tujuh ini merupakan salah satu desa yang melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Jumlah penduduk Desa Telaga Tujuh pada tahun 2020 yaitu 2304 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1043 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 991 jiwa serta jumlah masyarakat miskinnya 345 Rumah Tangga. Berdasarkan penuturan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Telaga Tujuh bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Telaga Tujuh tahun 2020 hanya sampai bulan September, yaitu dari bulan April, Mei, Juni sebesar 600.000,00 sampai bulan Juli, Agustus, September yaitu sebesar 300.000,00. Kemudian untuk jumlah penerima pada awalnya 240 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setelah itu berubah menjadi 239 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), disebabkan ada 1 KPM yang meninggal. Tentunya dengan adanya program ini diharapkan dapat mengurangi dampak pandemi *COVID-19* bagi masyarakat miskin Desa Telaga Tujuh sebagai Keluarga Penerima Manfaat

Berdasarkan observasi awal peneliti dan melihat fenomena yang terjadi bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Telaga Tujuh tahun 2020 mengalami kendala dalam hal keterlambatan penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang seharusnya KPM menerima setiap bulan. Menurut informasi yang didapatkan, hal ini menimbulkan

protes dari KPM ke pihak desa, ditambah lagi bahwa KPM melihat bahwa desa-desa lain yang satu kecamatan sudah menyalurkan ke KPM setiap bulan seperti seharusnya. Selain itu, kurangnya informasi dan pemberitahuan tentang kapan pencairan BLT, sehingga menimbulkan kebingungan para KPM. Selanjutnya juga terdapat kecemburuan dari masyarakat yang tidak mendapatkan BLT tersebut, mereka merasa memenuhi kriteria-kriteria sebagai penerima sehingga mereka melakukan protes ke pihak Desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja implementasi dan mengetahui keberhasilan dan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program BLT-DD di masa pandemi *COVID-19* di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun. Tinjauan teori dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi. Pressman dan Wildavsky (dalam Tachjan, 2006:24) mengemukakan bahwa, *implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*. Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Apabila pengertian implementasi dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Tachjan, 2006:24). Kinerja kebijakan menurut Purwanto & Sulistyastuti (2012:98) adalah kegagalan ataupun keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah digariskan.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2011:4) menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif memuatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Noor, 2017).

Objek pada penelitian ini yaitu program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di masa pandemi *COVID-19* (Studi Kasus Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun). Penelitian ini dilakukan di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun. Fokus penelitian ini adalah kinerja implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Masa Pandemi *COVID-19* (Studi kasus Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun).

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi literatur. Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Pj. Kepala Desa Telaga Tujuh, Sekretaris Desa Telaga Tujuh, Relawan Desa lawan *COVID-19* Desa Telaga Tujuh, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BLT-DD. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246) yaitu:

1. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
2. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menganalisa kinerja implementasi dan untuk mengetahui hambatan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di masa pandemi *COVID-19* di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Pj. Kepala Desa Telaga Tujuh, 1 orang Sekretaris Desa Telaga Tujuh, 4 orang Relawan *COVID-19* Desa Telaga Tujuh, dan 6 orang Keluarga Penerima Manfaat atau kelompok sasaran program BLT-DD Desa Telaga Tujuh. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang sudah cukup mewakili dengan mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui informasi dan data yang dibutuhkan peneliti.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Carly Erfly Fernando Maun (2020) dengan judul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak *COVID-19* Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan teori Makmur (2010) mengenai efektivitas. Penelitian Baso Iping (2020) dengan judul Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi *COVID-19*: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial dengan metode dekriptif kualitatif. Penelitian Muktiar Reza Kumara Putra (2020) dengan judul Kinerja Implementasi Program Bank Sampah Di Kota Probolinggo dengan objek penelitiannya yaitu Program Bank Sampah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Ahmad Sururi (2020) dengan judul Kinerja Implementasi Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan di Kota Cilegon dengan fokus penelitian untuk menganalisa kinerja implementasi Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan di Kota Cilegon. Penelitian Dian Herdiana, dkk. (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak *COVID-19* di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan dengan metode kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian pada implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak *COVID-19*. Dari penelitian terdahulu sebagai pembeda yaitu penelitian yang dilakukan dengan judul Kinerja Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Masa Pandemi *COVID-19* (Studi Kasus Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun) dengan objek penelitian yaitu program Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Masa Pandemi *COVID-19* dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori Ripley (dalam Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Tujuan Program BLT-DD yaitu untuk mengurangi dampak ekonomi bagi warga akibat adanya pandemi *COVID-19*.

Sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin nonPKH/nonBPNT antara lain kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai dan atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker.

Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun merupakan salah satu desa yang melaksanakan program BLT-DD tersebut. Pelaksanaan BLT-DD di Desa Telaga Tujuh tahun 2020 hanya sampai 6 bulan yaitu dari bulan April sampai September dikarenakan program BLT-DD ini baru dikeluarkan saat kegiatan-kegiatan lain telah dijalankan sehingga jika dilaksanakan BLT-DD sampai 9 bulan anggaran tidak cukup. Jumlah anggaran Dana Desa (APBN) yang didapat Desa Telaga Tujuh tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.136.241.000,00 dan untuk program BLT-DD sebesar Rp. 648.000.000,00. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program BLT-DD tahun 2020 di Desa Telaga Tujuh pada awalnya berjumlah 191 KPM. Kemudian terjadi penambahan penerima BLT-DD menjadi 240 KPM. Untuk jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program BLT-DD tahun 2020 di Desa Telaga Tujuh dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Desa Telaga Tujuh Tahun 2020

NO	Bulan	Jumlah KPM	Keterangan
1.	April-Mei	240 KPM	-
2.	Juni-September	239 KPM	1 KPM meninggal dunia

Adapun besaran BLT-DD yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Besaran BLT-DD Tahun 2020

NO	Bulan	Jumlah yang diterima
1.	April-Juni	Rp.600.000,00/bulan
2.	Juli-September	Rp.300.000,00/bulan

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan berdasarkan mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT-DD, yaitu diawali dengan Kepala Desa menerbitkan SK penunjukan Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas *COVID-19* sebagai tim pendata BLT-DD, kemudian Relawan melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun. Selanjutnya melakukan verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima

BLT-DD kemudian ditetapkan dalam Musdesus, setelah itu penandatanganan daftar calon penerima BLT-DD oleh Kepala Desa dan BPD. Setelah penandatanganan tersebut barulah dilakukan pencairan atau penyaluran BLT-DD tersebut kepada masyarakat.

Program yang telah dilaksanakan tersebut dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja apakah diimplementasikan gagal atau berhasil. Untuk dapat mengukur kinerja implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di masa pandemi *COVID-19* di Desa TelagaTujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, peneliti menggunakan konsep Ripley (dalam Purwanto & Sulistyastuti 2012:105) dengan aspek keluaran kebijakan (*policy output*) yaitu akses, cakupan (*coverage*), frekuensi, bias, ketepatan layanan (*service delivery*), akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan, sebagai berikut:

1. Akses

Akses merupakan derajat atau ukuran kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan, lingkungan atau lokasi. Akses menurut Ripley (dalam Purwanto & Sulistyastuti 2012:106) digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program apakah mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan, lalu adanya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok. Berdasarkan KEPMEN PAN NO. 63 TAHUN 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa kemudahan akses adalah tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.

Dari sisi akses dikatakan sudah berjalan dengan baik karena dalam implementasi program BLT-DD mudah di akses, KPM sebagai kelompok sasaran memiliki kemudahan untuk dapat bertemu dengan pemerintah desa untuk memperoleh informasi atau melakukan pengaduan jika mendapat masalah, dan sudah adanya media-media untuk memperoleh informasi mengenai program terutama mengenai pencairan BLT-DD setiap bulannya. Selain itu, lokasi keberadaan kantor desa mudah ditemukan dan berada di jalan utama. RT/RW atau Dusun di Desa Telaga Tujuh yang juga terlibat sebagai pelaksana program juga mudah ditemui atau bisa mengadukan ke mereka jika mendapat masalah yang nantinya akan disampaikan ke pemerintah desa.

2. Cakupan

Menurut Ripley (dalam Purwanto & Sulistyastuti 2012:107), cakupan digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Artinya cakupan terhadap kelompok sasaran harus menyeluruh. Hal ini lah yang menandakan suatu kebijakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas atau bahkan seluruhnya. Maka dapat dipahami bahwa untuk mengukur cakupan yaitu menetapkan dulu siapa kelompok targetnya. Kemudian buat proporsi jumlah kelompok target yang sudah dapat layanan lalu bandingkan dengan total kelompok target. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Pada Program BLT-DD di Desa Telaga Tujuh ini, indikator cakupan untuk melihat berapa banyak yang menerima BLT-DD jika dibandingkan dengan total jumlah kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat pandemi *COVID-19*.

Jumlah penduduk Desa Telaga Tujuh 2.304 jiwa dengan jumlah penduduk miskin 345 Rumah Tangga. Adapun jumlah penerima BLT-DD tahun 2020 di Desa Telaga Tujuh pada Bulan Mei-April berjumlah 240 KPM dan dari bulan Juni-September berjumlah 239 KPM, berkurang karena ada 1 KPM yang meninggal. Untuk penerima BLT-DD itu non program sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kemensos. Artinya jika tidak menerima BLT-DD masyarakat miskin tersebut yang menjadi kelompok sasaran BLT-DD sudah menerima program sosial lainnya, karena tidak boleh menerima ganda. Untuk penerima sudah didata oleh tim Relawan Desa lawan *COVID-19*, kemudian dilakukan musyawarah antara Relawan Desa, RT/RW, BPD dan dilakukan validasi dan finalisasi data penerima.

Selain itu, untuk target kelompok sasaran sendiri tidak ada target berapa yang harus mendapatkan program BLT-DD ini, jumlah penerima BLT-DD tergantung dari kecukupan anggaran desa yang tersedia. Maka dapat dikatakan bahwa cakupan program BLT-DD di Desa Telaga Tujuh sudah diimplementasikan dengan baik.

3. Frekuensi

Frekuensi merupakan salah satu hal yang menentukan keberhasilan kinerja implementasi suatu program. Menurut Ripley (dalam Purwanto & Sulistyastuti 2012:108) frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program. Frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali namun berulang kali secara berkala seperti program bantuan langsung tunai, maka menjadi jelas bahwa keberhasilan program bantuan langsung tunai sangat tergantung pada frekuensi layanan yang diberikan oleh implementer terhadap kelompok sasaran. Artinya, untuk mengetahui keberlanjutan dan konsistensi kebijakan yang diimplementasikan. Dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Telaga Tujuh bahwa frekuensi layanan yang diberikan belum konsisten dan optimal.

Penyaluran BLT-DD kepada Keluarga Penerima Manfaat seharusnya sebulan sekali seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwa penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

Penyaluran BLT-DD di Desa Telaga Tujuh berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa terjadi keterlambatan penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat. Keterlambatan terjadi pada tahap ke lima yaitu bulan Agustus 2020 tetapi malah disalurkan dua kali yaitu pada 15 September 2020 dan 7 Oktober 2020, begitu juga pada tahap enam yang harusnya disalurkan pada bulan September 2020 tetapi yang terjadi penyalurannya kepada Keluarga Penerima Manfaat pada 7

Oktober 2020. Sehingga distribusi atau pencairan BLT-DD belum efektif, padahal bantuan tersebut sangat penting digunakan bagi KPM untuk membantu perekonomian pada masa pandemi, seperti untuk belanja kebutuhan sehari-hari

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, tidak optimalnya frekuensi layanan atau terjadinya keterlambatan pencairan karena terjadinya kesalahan administrasi dari pemerintah desa serta terjadinya penerima ganda yaitu menerima dari program BLT-DD dan program sosial lainnya sehingga menunggu penerima tersebut mengembalikan BLT-DD jika ia memilih menjadi penerima program sosial yang lainnya tersebut.

Suatu program akan berjalan baik jika adanya pengawasan atau kontrol. Kesalahan administrasi yang dilakukan pemerintah desa bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan atau tingkat kontrolnya sesuai dengan pendapat Silalahi (dalam Agindawati, 2019) bahwa: 1) Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif, 2) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan, 3) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi, 4) Pengawasan harus fleksibel, 5) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, 6) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan, sehingga berdampak kepada meningkatnya kinerja pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta penyerapan anggaran sesuai dengan target.

Artinya perlu ditingkatkan pengawasan atau kontrol dalam pelaksanaan program BLT-DD Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai agar kinerja pelaksanaan program BLT-DD semakin meningkat.

4. Bias

Menurut Ripley (dalam Purwanto & Sulistyastuti 2012:108) bias merupakan indikator untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau tidak *eligible* untuk menikmati bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu program. Jika terdapat Keluarga Penerima Manfaat yang bukan sasaran program BLT-DD, berarti dapat dikatakan terjadi bias. Ketepatan sasaran merupakan kunci utama agar program yang telah dilaksanakan dapat memberikan dampak yang optimal. Menurut Makmur (dalam Nurfauziah & Nurcahyanto 2020:7) ketepatan sasaran merupakan sejauh mana kesesuaian antara penerima program dengan kriteria penerima program yang telah ditentukan sebelumnya. Ketepatan sasaran berfungsi untuk melindungi masyarakat yang seharusnya menerima program sehingga akan menimbulkan kebermanfaatan bagi masyarakat yang seharusnya menerima program tersebut.

Dari pengamatan peneliti melalui dokumen penerima BLT-DD dan wawancara lapangan bahwa masih belum tepat sasaran, terdapat sedikit bias dalam hal penerima BLT-DD. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020 adalah keluarga miskin, berdasarkan pasal 23A ayat (3) bahwa keluarga miskin sebagaimana yang dimaksud yang menerima BLT-DD merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Dari hasil kajian peneliti dapat diketahui bahwa Penerima BLT-DD ada yang tidak harus menerima BLT-DD seperti pedagang atau pengusaha, karena mereka tidak tergolong masyarakat miskin, tidak kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Pengusaha yang mendapatkan BLT-DD di Desa Telaga Tujuh yaitu pengusaha Gumbang. Pengusaha ini yaitu bentuk usaha dalam bidang memanfaatkan hasil laut seperti ikan dan udang dengan alat tangkap Gumbang (*trap net*) yang kemudian hasil tangkapan tersebut dikeringkan atau dijemur lalu dijual. Dapat dilihat bahwa terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penerima program BLT-DD, pengusaha tersebut tidak terdampak pandemi *COVID-19* karena masih dapat bekerja seperti biasanya atau tidak kehilangan pekerjaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herdiana, dkk. tahun 2021 dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak *COVID-19* di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan” di kemukakan bahwa Menentukan masyarakat sasaran yang berhak menerima bantuan BLT Dana Desa bukan merupakan hal yang mudah dilakukan oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sumedang, mengingat banyak faktor yang harus diperhatikan tidak hanya dari aspek ketidakmampuan ekonomi tetapi juga dari aspek dampak *COVID-19* terhadap kehidupan masyarakat. Pengukuran dampak *COVID-19* bagi masyarakat harus benar-benar dilakukan sehingga akan menghasilkan kriteria masyarakat sasaran yang layak menerima bantuan BLT Dana Desa.

Padahal ketepatan sasaran sangat menentukan keberhasilan implementasi atau eektivitas suatu program seperti yang dikemukakan oleh Budiani (dalam Kowaas, dkk. 2017) yang menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan 3 variabel salah satunya adalah ketepatan sasaran program. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Kelompok sasaran menurut Dunn (2003:597) adalah orang, masyarakat, atau organisasi yang kepada mereka suatu kebijakan atau program diharapkan memberikan akibat. Artinya sangat diperlukan ketepatan sasaran dalam suatu program agar manfaat, akibat atau tujuan suatu program dapat tercapai.

5. Ketepatan Layanan

Indikator ini berkaitan dengan ketepatan waktu dalam melaksanakan program BLT-DD di Desa Telaga Tujuh. Ripley (dalam Purwanto & Sulistyastuti 2012:108) menjelaskan bahwa aspek ini sangat penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut. Makmur (dalam Maun, 2020:5) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal salah satunya yaitu ketepatan penentuan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan.

Program BLT-DD ini mulai keluar peraturan pada tanggal 14 April tahun 2020 yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut menjelaskan masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020.

Dari pengamatan peneliti bahwa pelaksanaan BLT-DD di Desa Telaga Tujuh sudah terlaksana tepat waktu. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, pelaksanaan BLT-DD di Desa Telaga Tujuh

dimulai dari penetapan Relawan Desa yang bertugas melakukan pendataan penerima BLT-DD yang ditetapkan pada tanggal 23 April 2020. Kemudian ditetapkan penerima BLT-DD tersebut dan pencairan atau penyerahan BLT-DD pertama sekali dilakukan pada tanggal 20 Mei 2020. Pelaksanaannya dilaksanakan dimasa pandemi *COVID-19* sebagai upaya menghindari KPM dari dampak ekonomi.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban implementor dalam menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran. Artinya melihat apakah terjadi kebocoran atau penyelewengan dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Menurut Santosa (dalam Anggara 2018:204) akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Menurut Dunn dan Ripley (dalam Anggara 2018:276) bahwa tujuan evaluasi untuk memenuhi akuntabilitas publik, esensi akuntabilitas terdiri atas 1) memberikan ekplanasi yang logis atau realistis pelaksanaan sebuah program, 2) mengukur kepatuhan, artinya mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, 3) melakukan auditing untuk melihat *output* kebijakan sampai pada sasaran yang dituju, ada tidaknya kebocoran dan penyimpangan pada penggunaan anggaran, ada tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program, 4) akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Dalam KEPMEN PAN NO. 63 TAHUN 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjelaskan bahwa salah satu asas pelayanan publik adalah akuntabilitas, akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwa Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa: 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020; 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni); 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September); 4) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember); 5) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.

Dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Telaga Tujuh sudah sesuai dengan aturan yang mengatur hal tersebut. Seperti pendapat Kumorotomo (dalam (Ervita & Djumiarti 2017) bahwa akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat.

Menurut Stewart (dalam Ervita & Djumiarti 2017) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima dimensi yaitu: 1). *Policy Accountability*, yakni akuntabilitas atas pilihan-pilihan

kebijakan yang dibuat. 2). *Program Accountability*, yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektivitas yang dicapai. 3). *Performance Accountability*, yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien. 4). *Process Accountability*, yakni akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan. 5). *Probity and Legality Accountability*, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil temuan dilapangan dalam wawancara yang dilakukan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bahwa besaran BLT-DD yang diterima KPM sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada pengurangan hak-hak terhadap KPM, khususnya besaran BLT-DD yang diterima. Terkait pelaksanaan program yang hanya dilaksanakan selama 6 bulan juga dapat dipertanggungjawabkan karena menyesuaikan anggaran yang tersedia, terkait permasalahan terjadinya keterlambatan penyaluran BLT-DD kepada KPM pada tahap 5 dan 6 dikarenakan adanya kesalahan administrasi dari pemerintah desa sehingga hak-hak dari kelompok sasaran menjadi tidak terpenuhi. Hak-hak kelompok sasaran tidak terpenuhi seperti intensitas layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran menjadi berkurang dan tidak meratanya layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran. Namun pada akhirnya tetap dapat dipertanggungjawabkan dan disalurkan kepada kelompok sasaran meskipun terjadi keterlambatan.

7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Menurut Ripley (dalam Purwanto & Sulistyastuti 2012:110), kesesuaian program dengan kebutuhan merupakan indikator untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Untuk dapat mengukur kesesuaian program dengan kebutuhan peneliti lebih menitikberatkan pada persepsi Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan kelompok sasaran apakah BLT-DD yang diterima sesuai kebutuhan mereka untuk membantu ekonomi di masa pandemi atau tidak. Program BLT-DD ini merupakan program dari Kemendes PDTT sebagai upaya membantu perekonomian masyarakat yang terdampak *COVID-19*.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dalam wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat bahwa program BLT-DD sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sangat membantu perekonomian masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari akibat adanya pandemi *COVID-19* terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Masyarakat yang terdampak dari segi ekonomi karena banyak masyarakat Desa Telaga Tujuh yang bekerja di negara lain seperti di Malaysia tidak bisa bekerja. Hasil temuan lainnya bahwa masyarakat merasa sudah terbantu dengan adanya program BLT-DD ini, namun jumlahnya agak kurang mencukupi.

Dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa peneliti melihat terdapat kendala atau hambatan yang terjadi, yaitu terdapat pada masyarakat dan pelaksana program. Dalam implementasi program kendala yang ditimbulkan oleh masyarakat yaitu terkait adanya keterbatasan khusus yang dimiliki masyarakat sebagai individu yang tercermin dalam sifat, pola pikir yaitu tingginya sifat kecemburuan sosial yang dimiliki masyarakat. Dalam hal hambatan yang terjadi yang disebabkan oleh pelaksana program terkait dengan karakteristik pelaksana yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia sehingga terjadinya kesalahan Administrasi oleh pemerintah.

IV. Kesimpulan

Kinerja implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Telaga Tujuh berdasarkan indikator keluaran kebijakan (*policy output*) dapat disimpulkan bahwa dilaksanakan kurang optimal. Adapun berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari sisi akses dikatakan sudah berjalan dengan baik karena dalam implementasi program BLT-DD mudah di akses, KPM sebagai kelompok sasaran memiliki kemudahan untuk dapat bertemu dengan pemerintah desa untuk memperoleh informasi atau melakukan pengaduan jika mendapat masalah, dan sudah adanya media-media untuk memperoleh informasi mengenai program terutama mengenai pencairan BLT-DD setiap bulannya. Selain itu, lokasi keberadaan kantor desa mudah ditemukan dan berada di jalan utama.
2. Cakupan program BLT-DD di Desa Telaga Tujuh sudah diimplementasikan dengan baik. Target kelompok sasaran sendiri tidak ditargetkan berapa yang harus mendapatkan program BLT-DD ini, jumlah penerima BLT-DD tergantung dari kecukupan anggaran desa yang tersedia. Frekuensi atau intensitas pencairan BLT-DD yang seharusnya sebulan sekali belum berjalan dengan baik, karena terjadi keterlambatan pencairan pada tahap ke lima dan ke enam. Tidak optimalnya frekuensi layanan atau terjadinya keterlambatan pencairan karena terjadinya kesalahan administrasi dari pemerintah desa serta terjadinya penerima ganda yaitu menerima dari program BLT-DD dan program sosial lainnya sehingga menunggu penerima tersebut mengembalikan BLT-DD jika ia memilih menjadi penerima program sosial yang lainnya tersebut.
3. Terjadi sedikit bias (menyimpang) dalam kelompok sasaran program BLT-DD Desa Telaga Tujuh, bahwa ada Penerima BLT-DD yang seharusnya tidak menerima BLT-DD tapi malah menerima BLT-DD, seperti pedagang atau pengusaha karena mereka tidak tergolong masyarakat miskin dan tidak kehilangan pekerjaan.
4. Pelaksanaan BLT-DD di Desa Telaga Tujuh sudah terlaksana tepat waktu. Pelaksanaannya dilaksanakan dimasa pandemi *COVID-19* sebagai upaya menghindari KPM dari dampak ekonomi.
5. Dari sisi akuntabilitas sudah cukup berjalan baik, dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Telaga Tujuh sudah sesuai dengan aturan yang mengatur hal tersebut, bahwa besaran BLT-DD yang diterima KPM sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada pengurangan hak-hak terhadap KPM. Terkait pelaksanaan program yang hanya dilaksanakan selama 6 bulan juga dapat dipertanggungjawabkan karena menyesuaikan anggaran yang tersedia.
6. Kesesuaian program dengan kebutuhan maka dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah sesuai dengan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat atau kelompok sasaran seperti untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat terkena dampak COVID-19.

V. Daftar Pustaka

- Agindawati, I. N. 2019. Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10: 98–105.
- Anggara, S. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ervita, A. D., & Djumiarti, T. 2017. *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Kesehatan Ekonomi Pendidikan Infrastruktur dan Lingkungan (Gerdu Kempling) Tahun 2011-2014 Di*

Kecamatan Semarang Barat. 6.

- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. 2021.. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12: 1–16.
- Iping, B. 2020. Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. 1: 516–526.
- Kowaas, A. S., Pioh, N., & Kumayas, N. 2017.. Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Di Kota Tomohon. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2: 1–11.
- Maun, C. E. F. 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. 9: 1–16.
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. 2017. *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, R. 2018. *Public Policy (Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurfauziah, N. M., & Nurcahyanto, H. 2020. Analisis Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus: Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes). 9.
- Purwanto, E. A. & Sulistyastuti, D. A. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, M. R. K. 2020. *Kinerja Implementasi Program Bank Sampah Di Kota Probolinggo*. Jember: Universitas Jember.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sururi, A. 2020. Kinerja Implementasi Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan di Kota Cilegon. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*. 08: 129–153.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yuliyanti, M., Herikurniawan, . . . Yuniastuti, E. 2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. 7: 45–67.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.